



**Selimpat: Antara Tradisi Lokal dan Normatifitas Islam dalam Masyarakat Kutai**

**Selimpat: Between Local Traditions and Islamic Normatives in Kutai Society**

**Santri Ayu**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris  
Jl. H.A.M. Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir  
santriayu653@gmail.com

**Materan**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris  
Jl. H.A.M. Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir  
materan23101962@gmail.com

**Muzayyin Ahyar**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris  
Jl. H.A.M. Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir  
muz.ahyar@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 18 Februari 2022</p> <p><b>Revisi I</b> 13 April 2022</p> <p><b>Revisi II</b> 02 Mei 2022</p> <p><b>Disetujui</b> 01 Juni 2022</p>	<p>Selimpat adalah praktik kebudayaan yang terjadi di desa Ngayau yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Tradisi selimpat memiliki daya tarik untuk dikaji oleh karena merepresentasikan masyarakat Muslim Kutai hingga dewasa ini. Selimpat diyakini oleh setiap keluarga yang masih menjalankan tradisi ini sebagai sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana korelasi antara tradisi selimpat dengan normatifitas Islam pada masyarakat Kutai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan campuran antara empiris dan normatif. Pada tahap analisis digunakan teori persinggungan antara agama-budaya dengan mengkaji selimpat dan <i>'urf</i> dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa tradisi selimpat merupakan adat istiadat yang bertahan pada masyarakat Ngayau. Tradisi <i>selimpat</i> termasuk dalam kategori <i>'urf</i>. Meskipun tradisi ini dianggap bersinggungan dengan akidah, bukan berarti pelakunya dikenakan status hukum musyrik ataupun kafir dikarenakan masyarakat desa Ngayau tidak sepenuhnya mempercayai bahwa tradisi selimpat adalah satu-satunya upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu seperti kehamilan, pernikahan, penyembuhan, kelahiran dan lainnya.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Budaya lokal, hukum Islam, tradisi selimpat</p> <p>Selimpat is a cultural practice that occurs in Ngayau village which is carried out under certain conditions. The selimpat tradition is interesting to study because it represents the Kutai Muslim community to this day. Selimpat is believed by every</p>

family who still carries out this tradition as a source of law that must be implemented under certain conditions. This study aims to see how the correlation between the selimpat tradition and Islamic normativity in the Kutai community. This research uses a qualitative method with a mixed approach between empirical and normative. At the analysis stage, the theory of intersection between religion and culture is used by examining selimpat and 'urf in the view of Islamic law. The results of the study found that the selimpat tradition is a tradition that persists in the Ngayau community. The selimpat tradition belongs to the category of 'urf. Although this tradition is considered intersect with faith, it does not mean that the perpetrators are subject to the legal status of polytheists or infidels because the Ngayau village community does not fully believe that the selimpat tradition is the only effort that must be made to achieve certain goals such as pregnancy, marriage, healing, birth and others.

**Keywords:** Local culture, Islamic law, selimpat tradition

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal (Azis, 2020) dan berterima kepada semua lapisan masyarakat. Penyebaran agama Islam dihadapkan pada berbagai kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pada sisi yang sama, proses akulturasi dalam Islam menunjukkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dengan nilai, norma dan praktik sosial lokal. Dalam masa penyebarannya, Islam tidak hanya mempertimbangkan tradisi tersebut tetapi juga melakukan proses pembaruan melalui pembentukan adat-istiadat (tradisi) baru (Munandar, 1992).

Kehadiran Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari praktik tradisional maupun budaya masyarakat yang ada Indonesia. Agama serta budaya ialah dua hal yang saling berkelindan. Dalam perspektif ilmu sosial agama merupakan sistem evaluasi berbagai macam konsep tentang konstruksi realitas (Nasional, 2005).

Zulfa Jamalie berpendapat bahwa agama memiliki fungsi penting dalam menjelaskan struktur norma dan tatanan sosial, serta dalam memahami dan memaknai alam di sekitarnya. Ekspresi cipta, karya, beserta prakarsa manusia

(pada sebagian masyarakat) yang mengandung nilai dan pesan yang bersifat religius, pandangan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom, local genius*) merupakan bagian dari suatu tradisi atau budaya (Jamalie, n.d.)

Secara teologis, praktik keagamaan yang dipadukan dengan tradisi bukan tidak mungkin menyimpang dari kemurniannya, sebab terkesan sebagai kepercayaan bahkan keyakinan. Robenson Smith berpendapat bahwa “bahkan jika memiliki keyakinan, tata cara suatu upacara mungkin dapat tetap, namun maksud dan doktrinnya berubah”(Hamzah, n.d.).

Perbincangan hukum Islam di Indonesia banyak terfokus pada posisi hukum Islam dalam rangkaian hukum nasional. Perangkat hukum Indonesia secara keseluruhan adalah perangkat hukum yang berlaku di Indonesia. Perangkat hukum di Indonesia merupakan perangkat hukum yang pluralistik diantaranya adalah Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat (kontinental) (Ali, 2004).

Hukum Adat sudah cukup lama aktif di negara kita. Pemberlakuannya tidak dapat ditentukan dengan pasti,

tetapi dapat dikatakan bahwa, hukum adatlah yang tertua dari dua hukum lainnya. Apabila berbicara tentang hukum adat, secara tidak langsung kita berbicara tentang budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya serta tradisi. Diantaranya adalah tradisi selimpat pada masyarakat desa Ngayau di kecamatan Muara Bengkal kabupaten Kutai Timur.

Selimpat adalah suatu keyakinan atau kepercayaan para orang tua dahulu atau nenek moyang masyarakat suku Kutai dan merupakan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun selimpat ini dilakukan dalam keadaan seperti orang sedang demam/sakit, akan menikah, hamil, sebelum melahirkan, anak kecil yang pertama kali turun ke sungai, khitan dan lainnya. Dalam pandangan masyarakat, selimpat dipercaya sebagai tanda memberi tahu nenek moyang yang ada di sungai untuk menjaga keturunannya. Selimpat berisi 1 telur ayam mentah, 1 lilin, 2 buah pisang rutai, 2 pinang, 2 lembar sirih, 2 rokok nipah yang diisi dengan tembakau, 2 bulatan tembakau, dan pisau (dipercaya sebagai pengeras) yang diletakkan di dalam wadah dilakukan dengan cara isinya dibuang ke sungai kecuali pisau setelah dibuang wadahnya diisi dengan air. Kemudian airnya digunakan untuk diusapkan ke tubuh ataupun mandi.

Tradisi dalam hukum Islam secara etimologis dikenal dengan kata *Urf* yaitu “apa yang dianggap baik dan dapat diakui serta diterima oleh akal sehat atau secara umum”. *Al-Urf* (adat istiadat) adalah sesuatu yang diyakini oleh banyak orang dan diulang-ulang dalam bentuk perkataan dan perbuatan sehingga dapat dihayati dan diterima oleh akal (Ma'arif, 2006). Secara

terminologis menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti: “sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat setempat karena sudah menjadi kebiasaan dan terkoordinasi dalam keseharian mereka dalam bentuk tindakan dan ucapan (Khalil, 2009).

Dalam sudut pandang hukum Islam semua yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak Allah S.W.T. Tetapi, masyarakat Kutai yang berada di desa Ngayau percaya bahwa selimpat yang dibuang di sungai mendapat perhatian khusus pula oleh nenek moyang dan penjaga alam sekitar mereka.

Tradisi selimpat ini menjadi menarik untuk dibahas karena, paling tidak, dua hal. Pertama, tradisi di Indonesia yang sangat beragam sehingga perlu ada upaya eksploratif guna kajian ilmiah. Kedua, kepercayaan dan tradisi yang eklektik ini terkadang menjadi perhatian sebagian masyarakat Muslim yang ingin mengetahui kepastian hukum dari segi normatifitas Islam karena bersinggungan langsung dengan akidah. Melalui argumentasi ini, pembahasan akan difokuskan pada tema tradisi selimpat dan kaitannya dengan normatifitas Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah: 1). Apa yang dimaksud dengan tradisi selimpat menurut masyarakat desa Ngayau?, 2). Bagaimana prosesi tradisi selimpat?, 3). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi selimpat?. Dengan tujuan: 1). Untuk mengetahui tradisi selimpat menurut masyarakat desa Ngayau, 2). Untuk mengetahui prosesi tradisi selimpat, 3). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi selimpat.

## Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang bertema Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam menyebutkan bahwa masyarakat desa Sidodadi melaksanakan pernikahan dengan menentukan hari dan bulan baik. Mereka masih melaksanakan pernikahan berdasarkan adat yang berlaku meskipun sudah tahu tidak ada kaitannya antara hitungan hari dan bulan dalam melaksanakan pernikahan (Prasanti, 2020).

Kajian lain menyebutkan adanya hubungan antara budaya, agama, dan keyakinan keselamatan. Dalam penelitian tersebut masyarakat Banjar di Palangkaraya pelaksanaan Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar agar pada saat melangsungkan pernikahan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kelancaran dalam acara walimah (Fauzi, 2018).

Adapun kajian ini berfokus pada akulturasi Islam dengan budaya lokal yaitu *selimpat* yang masih dijalankan pada masyarakat Kutai yang berada di desa Ngayau yang kemudian dikaji menggunakan teori *'urf*.

## Kajian Teori

### Akulturasi Budaya

Kajian tentang budaya, Islam dan tradisi dapat dikaitkan dengan teori akulturasi budaya. Akulturasi adalah proses perubahan budaya melalui kontak langsung jangka panjang dan kontak terus menerus dengan budaya lain dan budaya asing lainnya. Budaya ini bertemu dengan unsur-unsur dari budaya lain. Unsur-unsur ini secara bertahap diserap dan dimasukkan ke dalam budaya tanpa kehilangan karakteristik aslinya. Unsur budaya

asing diterima secara selektif (Abdurrazaq, 2002).

Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah “siklus sosial yang terjadi ketika sekelompok orang dari suatu budaya tertentu yang terpapar unsur-unsur budaya asing sedemikian rupa, hingga lambat laun diterima dan terserap ke dalam budayanya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya keperibadian budaya aslinya” (Koentjaraningrat, 2002).

Proses akulturasi telah ada sejak lama sejarah kebudayaan manusia (Sari, 2018), namun hingga kebudayaan negara-negara Eropa Barat mulai menyebar ke seluruh belahan dunia lainnya, terjadi proses akulturasi yang begitu spesifik untuk menerbitkan. dan mulai mempengaruhi. Masyarakat, Kelompok Etnis, dan Masyarakat: Kelompok Etnis Afrika, Asia, Oseania, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Ada dua jalur menuju proses akulturasi, yaitu: (Manu, 2018)

- Akulturasi damai (*penetration pasifique*) (Putri & Zafi, 2022), yaitu proses *interplayed* antara dua kebudayaan melalui situasi dan proses damai sehingga akulturasi akan berjalan cepat. Kelebihan akulturasi damai biasanya budaya yang ada telah bertahan untuk waktu yang sangat lama dan terintegrasi erat ke dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, masuknya pengaruh budaya Hindu dan Islam ke Indonesia. Menerima kedua jenis budaya tersebut tidak menimbulkan konflik bahkan dapat memperkaya khasanah budaya masyarakat. Pengaruh kedua budaya tersebut tidak menyebabkan hilangnya unsur asli budaya masyarakat. Penyebaran budaya secara damai mengarah

pada akulturasi, asimilasi, atau sintesis.

- Akulturasi ekstrem (*penetration violante*) (Chairawati & Putra, 2022), yaitu proses pencampuran budaya dengan cara pemaksaan, hal ini tentu saja menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu tatanan sosial kehidupan masyarakat. Misalnya, penggunaan bahasa Belanda yang digunakan oleh penjajah di Indonesia.

Kebudayaan dan agama adalah dua variabel yang tidak dapat dipisahkan. Islam, sebagai agama selalu bersinggungan dengan budaya. Proses akulturasi ini tidak hanya terjadi pada agama-budaya, melainkan terdapat pada variabel lainnya seperti hukum, etnis, dan politik. Misalnya, terdapat interaksi agama dan politik hukum di kesultanan Kutai Kartanegara yang dapat memengaruhi kondisi keagamaan dan etnis (Murjani, n.d.). Sejarah telah menunjukkan bahwa Islam hanya dapat dikembangkan melalui pendidikan dan nilai-nilai moral. Ia dapat berintegrasi ke dalam budaya lokal tanpa terganggu, mengakar kuat di tengah komunitas masyarakat. Seperti kearifan dan kreativitas Wali Songo yang dakwahnya memungkinkannya membangun budaya sebagai jembatan dakhwah, membangun ajarannya di bumi Nusantara hingga saat ini.

### Normatifitas Islam

Secara bahasa (etimologi) *al-‘urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘*ain* dan *ra*’, dan *fa*’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (dikenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (dikenal baik/kebaikan), dan kata *‘urf* (kebiasaan baik).

Adapun secara istilah, kata *‘urf* memiliki arti sebagai berikut:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ  
فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ  
عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ وَلَا  
يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Artinya: “sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.” (Dahlan, 2016)

Kata “urf” secara istilah sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي الثُّنُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ  
وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّالِمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.” (Dahlan, 2016)

Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena dilakukan masyarakat secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan.

Oleh karena itu, dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *al-‘urf* atau *al-‘adah* terdiri atas dua bentuk, *al-‘urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk kata-kata) dan *al-‘urf al-fi’li* (kebiasaan dalam bentuk kegiatan). (Dahlan, 2016) Contoh, adat kebiasaan yang berupa perkataan adalah kata *walad* yang menurut bahasa sehari-hari diartikan khusus bagi anak laki-laki. Begitu juga perkataan *lahm*, yang dalam perkataan sehari-hari dimaknai daging tidak

termasuk ikan. Contoh adat kebiasaan dalam bentuk perbuatan adalah jual-beli *mu'athah*, adalah praktik jual beli di mana penjual dan pembeli menyerahkan uang dan barang tanpa ijab kabul karena harga atau barang disepakati bersama.

Perlu dicatat bahwa adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan oleh suatu masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tradisi meminum minuman keras dalam acara peresmian dan pesta perkawinan atau mengubur kepala kerbau di lokasi pembangunan gedung sebelum pembangunannya itu dimulai tidak termasuk ke dalam pengertian *'urf* atau ada yang dapat dijadikan salah satu dasar hukum Islam (Misbahuddin, 2013).

Perlu diketahui bahwa adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukan sekedar kebiasaan, melainkan kebiasaan yang telah dijalankan oleh masyarakat secara baik, tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, suatu kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran Islam seperti minum-minuman keras masuk ke dalam pengertian *'urf* atau yang dapat dijadikan salah satu dari landasan hukum Islam.

## 2. Pembagian *Al-'Urf*

Dari segi jangkauannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu: *al-'urf al-Amm* dan *al-'urf al-khashsh*.

### *Al-'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar tiket angkutan umum dengan harga tertentu, jarak atau jarak yang ditempuh tidak akan dirincikan dan hanya akan dibatasi oleh jarak maksimum yang ditempuh. Demikian pula, pembayaran sewa pemandian umum dengan biaya pemandian tetap, terlepas dari fasilitas atau jumlah air yang digunakan, kecuali batas waktu.

### *Al-'Urf al-Khashsh*

Yaitu kebiasaan yang khusus untuk komunitas atau daerah tertentu saja. Misalnya, masyarakat Jambi memiliki kebiasaan mengucapkan "satu tumbuk tanah" untuk menunjukkan pentingnya 10x10 meter tanah. Demikian pula pada masyarakat tertentu, kuitansi merupakan bukti pembayaran yang sah, meskipun tidak disertai oleh dua orang saksi.

Selanjutnya mengenai keabsahannya, *al-'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut.

### *Al-'Urf ash-Shahihah* (*'Urf* yang Absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* tidak mengubah ketentuan istilah dari halal menjadi haram, atau sebaliknya. Misalnya, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada seorang wanita saat melamar tidak akan dikembalikan kepada pria jika pria itu membatalkan lamaran. Sebaliknya, jika wanita yang membatalkan lamaran, "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dilamar akan berlipat ganda kembali kepada pria yang dilamar. Demikian pula, ketika seorang pelanggan membeli atau menjual atas pesanan (inden), dia

melakukan pembayaran uang muka atau deposit pada barang yang dipesan. *Al-'Urf al-Fasidah* ('Urf yang Rusak/Salah)

Yaitu adat masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syara'. Kebalikan dari *al-'urf ash-shahihah*, kebiasaan yang salah membenarkan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, kebiasaan berciuman di acara gathering atau pesta antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*. Demikian pula, kebiasaan masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram*, hanya karena mereka berdua dari suatu komunitas adat yang sama, atau karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Dengan berjalannya waktu dan tumbuhnya pemahaman hukum Islam di kedua komunitas, mereka secara bertahap meninggalkan praktik-praktik ini.

Para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat dijadikan landasan hukum dan praktiknya tidak sah. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan dan penegakan syariat Islam di masyarakat, praktik-praktik yang melanggar ketentuan ajaran Islam harus diubah dan diganti dengan adat-istiadat yang mentaatinya dengan cara yang dapat diterima dalam hukum Islam (Dahlan, 2016).

### 3. Kedudukan *Al-'Urf* sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama sepakat untuk memposisikan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Tetapi beberapa dari mereka terdapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling sering menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan

dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara', berdasarkan dalil-dalil dibawah ini (Dahlan, 2016).

Firman Allah SWT pada surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ  
الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemah: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (Q.S. al-A'raf (7) : 199) (Indonesia, 2018)

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk melakukan hal yang baik atau hal yang dianggap benar oleh Islam serta dikerjakan dengan konsisten, dan dipandu oleh prinsip umum dalam ajaran Islam.

Perkataan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

فَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ  
وَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah." (Dahlan, 2016)

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas dari segi redaksi maupun maknanya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang berlawanan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan

melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah SWT berfirman pada surah Al-Ma'idah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemah: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Q.S. Al-Ma'idah (5) (Indonesia, 2018)

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*.

Menerapkan kaidah 'urf di atas, misalnya, *syara'* memberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri karena tidak memberikan batasan semantik yang disebut *al-hirz* (terpelihara) dalam kaitannya dengan keadaan barang curian. Oleh karena itu, diserahkan pada aturan 'urf untuk menentukan batasan maknanya. Demikian pula tenggang waktu maksimum tanah yang ditinggalkan oleh pemilik tanah pertama bagi orang lain untuk menggarap tanah (*ihya' al-mawat*) ditentukan oleh urf yang diterapkan pada masyarakat.

#### 4. Syarat keabsahan Al-'Urf

'Urf yang dapat dijadikan acuan, menjadi pertimbangan hukum, dan menjadi suatu hukum ialah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga terpenuhi kelayakan penggunaannya. Jika salah satunya

tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan landasan hukum. Ada empat syarat yang diberikan oleh ahli ushul atas kelayakan suatu 'urf yaitu:

- Tidak bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan sunah.

Tidak bertentangan di sini juga dapat dimaknai dengan pengamalan 'urf tidak mengabaikan hukum-hukum yang ditetapkan dengan nash-nash yaitu pokok-pokok syariat. Dengan ketentuan mengisyaratkan 'urf termasuk 'urf shahih.

- 'Urf berlaku umum.

Yang dimaksud umum yaitu diamalkan pada semua dipraktikkan dalam satu peristiwa atau kasus yang sama tanpa perbedaan, atau menyebar ke hampir setiap peristiwa.

- 'Urf harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya.

'Urf yang dijadikan landasan hukum harus ada terlebih dahulu dan terus berlanjut sampai peristiwa itu terjadi. tidak diadakan dengan tiba-tiba atau setelah suatu peristiwa terjadi.

- Tidak menyalahi syarat yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Jika kedua belah pihak yang memiliki akad bersepakat untuk tidak terikat oleh kebiasaan yang umum, maka yang tercantum dalam kesepakatan itu bukanlah 'urf. Hal itu karena dalalah (berdasar) pada perkataan lebih kuat dari pada dalalah 'urf (Muhammad Tahmid Nur, 2020).

Adapun dalam pandangan hukum Islam terkait dengan kebiasaan tersebut menjadikan sebuah tradisi harus dilaksanakan sehingga menjadi sebuah hukum yang berlaku dalam masyarakat



seperti yang dikatakan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

(Djazuli, 2019) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Maksudnya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

Adat kebiasaan suatu masyarakat yang dibangun dengan dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut hanya diketahui, dipahami, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Ditinjau dalam pendekatan *al-‘urf* tradisi selimpat ini dapat dikategorisasikan ke dalam *al-‘urf* karena tradisi ini telah lama berlaku dari generasi ke generasi. Sebagian ulama ushul menyamakan istilah *‘urf* dengan adat. Oleh karena itu, *‘urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan kebiasaan masyarakat dan berjalan terus menerus., baik berupa perkataan maupun perbuatan (Misbahuddin, 2013).

Dari segi terminologi, kata *‘urf* mengandung makna:

مَا اَعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ  
فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا اِطْلَاقَهُ  
عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفُهُ اللُّغَةُ وَلَا  
يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Artinya: “sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.” (Dahlan, 2016)

Perbedaan *‘urf shahih* dan *‘urf fasid* sebagai berikut:

<i>‘Urf Shahih</i>	<i>‘Urf Fasid</i>
1. Disepakati oleh para ulama	1. Tidak disepakati para ulama
2. Terdapat kaidah	2. Tidak terdapat kaidah
3. Tidak bertentangan dengan nash	3. Bertentangan dengan nash
4. Terdapat maslahat	4. Terdapat mudarat
5. Berlaku umum	5. Tidak berlaku umum
6. Sudah berlaku lama	6. Belum berlaku lama

Tradisi ini dilaksanakan dalam kondisi dengan tujuannya sebagai berikut:

Kondisi	Tujuan
Sakit	Untuk meminta kesembuhan dengan cara membuat perjanjian
Mandi-mandi nikah	Untuk meminta kelancaran dalam melangsungkan resepsi
Baru hamil dan mandi-mandi bulanan	Untuk meminta penjagaan agar ibu dan janin sehat serta selamat sampai lahiran
Lahiran	Untuk meminta kelancaran dan dimudahkan dalam persalinan
Anak yang pertama kali disuntik dan khitan	Diperuntukan supaya anak tidak gemetar dan tidak merasakan bisa
Anak yang pertama kali	Untuk meminta penjagaan agar

turun ke sungai dan menginjakkan kaki ke tanah	terhindar dari segala marabahaya
Pertama kali melakukan perjalanan jauh	

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* adalah suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat atau komunitas dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

Walaupun tradisi selimpat dapat dikategorikan sebagai *'urf* masih perlu dikaji lebih lanjut. Dari segi keabsahan, *urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu *'urf* yang *shahih* atau *'urf* yang *fasid*. Makna dari *'urf shahih* dan *'urf fasid* sebagai berikut:

*'Urf shahih* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang diakui oleh syariat dengan memerintah untuk melakukannya dalam bentuk kewajiban dan kesunahan ataupun membolehkannya. Sedangkan *'urf fasid* adalah adat kebiasaan masyarakat yang ditolak oleh dalil di mana hukum tersebut bertentangan dengannya karena adanya pelarangan dalam bentuk haram maupun makruh terhadapnya (Muhammad Tahmid Nur, 2020).

## METODE

Penelitian ini berlokasi di desa Ngayau, kecamatan Muara Bengkal, kabupaten Kutai Timur yang dilakukan kurang lebih 6 bulan yang berlangsung pada September 2021 sampai dengan Maret 2022, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara secara terstruktur, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data dari Miles dan

Huberman yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (pengurangan data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan) (Astalini et al., 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prosesi Selimpat (sejarah, waktu pelaksanaan, dan tatacaranya)

Tradisi selimpat menurut masyarakat desa Ngayau yaitu adat istiadat dari nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun dalam kondisi tertentu. Adapun kondisinya meliputi: orang yang sedang sakit, mandi-mandi nikah, mandi-mandi 7 bulanan, khitan, baru hamil, hendak melahirkan, pertama kali bepergian jauh (melewati sungai Mahakam), anak yang pertama kali menginjak tanah dan pertama kali turun ke sungai. Dalam kondisi orang yang sedang sakit guna tradisi selimpat ini yaitu sebagai suatu perjanjian jika yang mempunyai kepentingan ini sembuh dari sakit maka ia berjanji akan memberi sesajen atau melaksanakan tradisi lain sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Adapun jika tidak kunjung sembuh berarti bukan tradisi inilah yang dapat menyembuhkan, sehingga mencari alternatif lain untuk pengobatan. Dari segi ke efektifan biasanya tradisi selimpat ini efektif, orang yang sakit dapat langsung sembuh bahkan ada yang keadaannya sudah membaik sebelum melaksanakan tradisi selimpat. Masyarakat desa Ngayau berbeda-beda pula dalam melaksanakan tradisi selimpat ini sebagai alternatif pengobatan. Ada yang berobat secara medis dulu jika tidak kunjung sembuh barulah melaksanakan tradisi ini. Ada juga yang langsung melaksanakan tradisi selimpat ini sebagai alternatif

pengobatan tanpa berobat ke medis sebelumnya. Hal ini dikarenakan sakitnya itu berbeda dengan sakit yang memang harus dibawa ke medis. Contohnya seperti sakit perut, tangan dan kaki terasa dingin, sering bermimpi yang berhubungan dengan air. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan cara dibawa periksa ke dukun. Adapun dalam kondisi lain selain orang sakit tradisi selimpat ini berguna untuk meminta penjagaan agar saat melakukan aktifitas itu dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Sebagai contoh ketika khitan sebelumnya harus melaksanakan tradisi selimpat jika tidak melaksanakan tradisi ini maka anak dapat merasakan bisa. Kemudian rasa bisa itu dapat hilang ketika tradisi selimpat dilaksanakan, jika setelah melaksanakan tradisi selimpat ini rasa bisa nya tidak kunjung hilang itu berarti tradisi selimpat ini sudah tidak berlaku lagi, harus melaksanakan tradisi lain daripada selimpat. Setelah melaksanakan tradisi yang lain maka rasa bisa tidak lagi dirasakan atau hilang.

Secara etimologi bahasa Kutai, selimpat berarti lipatan sirih. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) selimpat adalah cara menganyam (KBBI, n.d.).

Secara terminologi selimpat adalah suatu tradisi atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat adat kutai dengan cara melarutkan benda-benda seperti daun sirih yang dioleskan kapur dan dilipat, bulatan tembakau, pinang, rokok nipah, pisang, telur, dan nasi ketan dengan tujuan tertentu. Sebenarnya, tradisi telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Akan

tetapi, penulis kesulitan mencari akar historis dari awal mula tradisi ini dilakukan karena masyarakat desa tidak memiliki refensi tertulis. Hal ini kemungkinan terjadi karena budaya pengetahuan yang hanya disampaikan secara oral, sedangkan budaya literasi belum menjadi budaya populer dalam mewariskan tradisi ataupun pengetahuan di desa Ngayau. Namun demikian, tradisi selimpat yang dilakukan saat ini memiliki rentetan perkembangan ritual sejak tahun 1950, mengingat rerata *belian* (dukun lokal) yang sekarang merupakan generasi yang kedua dari *belian* sebelumnya.<sup>1</sup>

Sebelum melaksanakan tradisi selimpat ada beberapa hal yang harus disiapkan yang pada umumnya meliputi: sirih, pinang, lilin, telur ayam, tembakau, rokok nipah, pisang rutai, dan pisau yang diletakan di dalam satu wadah. Media tradisi selimpat terdiri atas dua jenis yaitu mentah dan masak. Untuk media tradisi selimpat yang mentah yaitu 2 lembar sirih yang dioleskan kapur, 2 belah pinang, 2 bulatan tembakau, rokok nipah yang diisi dengan tembakau, 2 pisang rutai mentah, 1 telur ayam mentah, 1 lilin dan pisau. Adapun media yang masak yaitu terdiri dari 2 lembar sirih yang dioleskan kapur, 2 belah pinang, 2 bulatan tembakau, rokok nipah yang diisi dengan tembakau, 2 pisang rutai masak, 1 telur ayam rebus yang dikupas kulitnya, nasi ketan, 1 lilin dan pisau kemudian ada beberapa keluarga yang menambahkan manci. Kemudian ada juga yang tidak memakai pisang baik dari yang mentah ataupun masak. Setelah menyiapkan media yang diperlukan *belian* atau dukun (yang

---

<sup>1</sup> Supiah, Petani, *Wawancara*, Samarinda, 12 Maret 2022, 12.06 WITA.

membuang tradisi selimpat) melakukan ritual bakar kemenyan, menyimbur beras kuning dan mengangkat wadah yang berisi sesajen di atas bara api sambil mengucapkan:

*“Datok Putri Junjung Buih, Putri Mayang Sari, Putri Sri Kandi, Putri Mayang Mengurai, Putra Gangga, Putra Indra Jaya, Putra Arjuna. Aku kukus menyin kukus dupe aku mbueng giling selimpat ni cukup segele sirih pinangnya kau terima cukup kau terima genep jengen kau kelengkongan, jengen kau ketinggelen ujung telok ujung rantau sepat telok perantau, jengen kita himung kita embe ni keturunan kita segele anak cucu kita segele.”*

Ucapan akad ini dilafazkan di rumah orang yang melaksanakan tradisi selimpat, setelah selesai media atau sesajen yang telah disiapkan dibawa oleh *belian* ke sungai kemudian wadahnya perlahan ditenggelamkan ke dalam sungai dengan pisaunya di tahan dengan perlahan sampai media nya larut, setelah larut wadah nya di isi dengan air sungai. Sambil menenggelamkan wadah si *belian* mengucapkan kata-kata yang dipercaya sebagai perantara untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya tradisi selimpat ini kepada makhluk yang berada di sungai. Adapun yang diucapkan oleh dukun atau *belian* yaitu: *“Assalamualaikum nabi Hailir (Khidir), ni kau raden kuning kau terima giling selimpat ku ni purus si (... ..) ni kau terima cukup kau terima genap ni datok”*

Setelah wadah tadi diisi dengan air, *belian* naik kembali ke rumah orang yang melaksanakan tradisi selimpat. Kemudian air tersebut dapat digunakan untuk mandi, minum ataupun diusapkan ke tubuh.

Menurut salah satu *belian* di desa Ngayau tentang arti dari sesajen dalam tradisi selimpat. beliau menuturkan bahwasanya lilin itu sebagai pertanda sebagai orang baik, pisau sebagai pengeras, adapun yang lainnya itu gunanya untuk memberi makan makhluk yang ia sebut sebagai datu yang terdiri atas 7 orang 4 perempuan dan 3 laki-laki.<sup>2</sup>

Tradisi selimpat merupakan salah satu adat istiadat yang ada di desa Ngayau yaitu ritual membakar kemenyan dengan menyiapkan sesajen yang dipersembahkan kepada makhluk halus yang dipercayai masyarakat desa Ngayau kecamatan Muara Bengkal kabupaten Kutai Timur berada di sungai yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu untuk membuat perjanjian dan meminta penjagaan dalam bentuk kelancaran, keselamatan dan menolak marabahaya. Tradisi ini masih tetap dilaksanakan karena masyarakat desa Ngayau belum dapat meninggalkan kepercayaan terhadap makhluk halus yang mempunyai kekuatan dalam menunjang kelancaran untuk kelangsungan hidup manusia dengan dukun atau *belian* sebagai perantara dalam menyampaikan maksud dan tujuan manusia ke makhluk halus, begitu juga sebaliknya dan merupakan titah dari orang tua yang tidak dapat dibantah. Apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan musibah. Yang membuat masyarakat sangat percaya

<sup>2</sup> Supiah, Petani, *Wawancara*, Ngayau, 07 Oktober 2021, 19.56 WITA.

yaitu ketika sudah berobat dengan alternatif medis tidak sembuh kemudian berobat dengan menjalankan tradisi ini maka penyakit pun berangsur-angsur membaik bahkan ada yang langsung sembuh.

Kepercayaan masyarakat seperti ini biasa diartikan sebagai takhayul. Adapun dalam pembagian takhayul, menurut penulis dengan mengutip teori dari Wayland D. Hand selimpat termasuk dalam takhayul pada bagian alam ghaib yang erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap benda atau tempat yang dianggap keramat dan arwah-arwah makhluk halus (Lira Hayu Afdetis Mana, 2012). Sementara itu, dalam normatifitas Islam, tradisi semacam ini sering dikaitkan dengan kesyirikan, meminta pertolongan kepada selain Allah dan meyakini adanya hal membahayakan yang bersumber selain Allah. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 6 yang secara substansial mendeskripsikan adanya praktik meminta perlindungan kepada para jin. Atas praktik ini, kemudian Allah menegaskan bahwa jin-jin tersebut menambah bagi mereka dosa dan kesalahan, alih-alih menolong. Selain itu, pada surat Al-An'am ayat 128 juga menegaskan bahwa meminta pertolongan kepada jin adalah keberhasilan mereka dalam memperdaya manusia sampai manusia mengikuti perintah dan petunjuk, manusia pun mendapat nikmat duniawi karena mengikuti bujukan golongan mereka (jin) dan hal inilah yang terus dilakukan manusia sampai saat ini.

Secara sepintas, memang tradisi selimpat ini mengandung unsur kesyirikan yang secara hukum tidak dibenarkan dalam Islam. Namun demikian, tradisi dari para orang-orang

terdahulu tetaplah suatu peninggalan yang harus kita hormati dan kita pahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, Islam memberikan suatu metode untuk mengharmonisasikan antara praktik tradisi dan normatifitas Islam. Salah satunya melalui metode *Urf'*.

### **Persinggungan tradisi Selimpat dan Islam**

Beberapa bagian pada prosesi selimpat menunjukkan adanya persinggungan dengan Islam, hal tersebut dapat dilihat dalam aspek-aspek berikut:

1. Waktu-waktu pelaksanaan  
Periode pelaksanaan selimpat senantiasa berhubungan dengan kegiatan yang bersinggungan dengan tradisi Islam. Misalnya pernikahan yang dilaksanakan dengan cara Islam atau oleh masyarakat Islam juga mengakomodir pelaksanaan selimpat. Begitu juga dengan pelaksanaan yang lain. Hal ini didasarkan dengan kebiasaan masyarakat terdahulu yang kemudian hingga kini masih berlangsung.

2. Pengucapan mantra  
Mantra yang terkait dengan lokalitas dan Islam teretak pada data-data yang terasimilasi, terdapat salam yang ditujukan kepada nabi Khidir yang disebut dengan nabi Hailir.

3. Pemaknaan selimpat  
Aspek pemaknaan masyarakat terkait selimpat juga bersesuaian dengan ajaran Islam.

Saat ini, masyarakat desa Ngayau tidak sepenuhnya mempercayai bahwa tradisi selimpat adalah satu-satunya upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi Sebagian masyarakat, ritual ini hanyalah tradisi yang dilakukan dalam

kondisi tertentu dengan lebih dahulu melakukan ikhtiyar-ikhtiyar rasional lainnya. Dalam kondisi sakit, misalnya, masyarakat Ngayau yang melakukan selimpat pun melakukan pengobatan medis dari dokter-dokter modern. Jika demikian, maka status hukum “*syirik*” belum dapat secara serampangan diarahkan kepada pelaku ritual selimpat.

### **Kesimpulan**

Tradisi selimpat menurut masyarakat desa Ngayau yaitu adat istiadat dari nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun dalam kondisi tertentu. Adapun tradisi selimpat ditujukan kepada: orang yang sedang sakit, mandi-mandi nikah, mandi-mandi 7 bulanan, khitan, baru hamil, hendak melahirkan, pertama kali bepergian jauh, anak yang pertama kali menginjak tanah dan pertama kali turun ke sungai.

Prosesi tradisi selimpat diawali dengan menyiapkan media atau sesajen yang meliputi: sirih, pinang, lilin, telur ayam, tembakau, rokok nipah, pisang rutai, dan pisau yang diletakan di dalam satu wadah dengan jumlah yang telah ditentukan. Kemudian, setelah sesajen siap dukun melakukan ritual membakar kemenyan di bara api di dalam rumah masyarakat yang melaksanakan selimpat, menyimbur beras kuning dan lain sebagainya setelah selesai barulah dukun turun ke sungai untuk menghanyutkan sesajen tersebut. Semua sesajen dibuang kecuali pisau dan wadah. Wadah digunakan untuk mengisi air sungai dan airnya digunakan untuk diusapkan, di minum ataupun dimandikan kepada orang yang melaksanakan tradisi selimpat.

Pandangan hukum Islam ditinjau dari segi keabsahan ‘*urf*. Tradisi selimpat ini lebih cenderung mengarah

kepada ‘*urf* yang fasid. Hal ini disebabkan kurangnya unsur-unsur ‘*urf shahih* di dalam tradisi selimpat. Namun demikian, dari sisi keyakinan, hal ini tidak lantas membuat para pelaku selimpat mendapatkan status hukum “*musyrik*” ataupun “*kafir*” karena telah melakukan ritual yang mengandung unsur menduakan Tuhan. Masyarakat desa Ngayau telah banyak melakukan akulturasi, adaptasi dan penyesuaian-penyesuaian lain antara berbagai variabel: agama, budaya, dan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, ritual selimpat tidak sepenuhnya menjadi upaya inti dalam menghadapi suatu kondisi dilaksanakannya tradisi selimpat. Selimpat adalah bentuk penghargaan budaya, tradisi dan harapan alternatif bagi masyarakat desa Ngayau seiring dengan perkembangan zaman, tradisi keagamaan, ilmu pengetahuan, dan tradisi pengetahuan masyarakat lokal.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, sehingga dapat terwujud menjadi sebuah artikel yang layak untuk dibaca.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrazaq. (2002). *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Delta Pamungkas.
- Ali, M. D. (2004). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Astalini, A., Kurniawan, D. A., & Sumaryanti, S. (2018). Sikap siswa terhadap pelajaran fisika di sman kabupaten Batanghari. *JIPF (Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika)*, 3(2), 59–64.

- Azis, A. (2020). Pendidikan Islam Humanis Dan Inklusif. *Al-MUNZIR*, 9(1), 1–12.
- Chairawati, F., & Putra, A. (2022). MASYARAKAT SUKU ACEH DAN SUKU PAKPAK DALAM BINGKAI STRATEGI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 3(2), 16–33.
- Dahlan, A. R. (2016). *Ushul Fiqh*. AMZAH.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cetakan ke). PRENADAMEDIA GROUP.
- Fauzi, M. H. (2018). *Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Hamzah, M. Q. (n.d.). *Risalah Amaliah*. Indonesia, K. A. R. (2018). *Qur'an Muslim*. Almahira.
- Jamalie, Z. (n.d.). Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid pada Masyarakat Banjar. *El-Harakah*, 16. No. 2, 238.
- KBBI. (n.d.). [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id)
- Khalil, R. H. (2009). *Tarikh Tasyri*. Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi* (R. Cipta (Ed.)).
- Lira Hayu Afdetis Mana, S. (2012). *Buku Ajar Mata Kuliah Folklor*. Budi Utama.
- Ma'arif, A. S. (2006). *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majisd*. Jakarta Kompas Media.
- Manu, M. R. (2018). Proses Akulturasi (Studi Fenomenologi Komunikasi Perkawinan Antarbudaya Rote-Jawa, Di Kambaniru, Kuanino, Kota Raja, Kupang). *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1108.
- Misbahuddin. (2013). *Ushul Fiqh I* (Cetakan 1). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhammad Tahmid Nur, E. al. (2020). *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Duta Media Publishing.
- Munandar, M. (1992). *Ilmu Budaya Dasar*. Eresco.
- Murjani. (n.d.). Interaksi Agama dan Politik Hukum Kesultanan Kutai Kartanegara: Studi Keagamaan Etnis Dayak – Kutai. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 10 No. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/106>
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed., p. 1208). Balai Pustaka.
- Prasanti, P. D. (2020). *Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Putri, V. A., & Zafi, A. A. (2022). Membongkar Hukum Akulturasi Budaya Sunan Kalijaga. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 6(2), 9–23.
- Sari, J. (2018). *Akulturasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Dalam Naskah Kitab Pengobatan Koleksi Fuadi Amri Kelumbayan*. UIN Raden Intan Lampung.